BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jalan Dr. CiptoMangunKusumo No 8 Selong
Email : lomboktimurbawaslu@gmail.com

Nomor : 076/Rekom-adm/PL/Kab/18.07/IV/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Rekomendasi**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lombok Timur
di -
Selong

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
      1) Bahwa tugas, wewenang, kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan pasal 101 huruf b angka 1, pasal 103 huruf b, pasal 104 huruf e;
      2) Bahwa tudas, wewenang Panwaslu Kecamatan diatur dalam ketentuan Pasal 105 huruf b angka 1, pasal 106 huruf b;
      3) Bahwa tugas, wewenang, kewajiban Panwaslu Kelurahan/Desa diatur dalam ketentuan pasal 108 huruf a angka 1;
      4) Bahwa kewajiban KPU Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan pasal 20 huruf j;
      5) Bahwa kewajiban PPK diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (3) huruf c;
      6) Bahwa kewajiban PPS diatur dalam ketentuan pasal 58 huruf e;
      7) Bahwa pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara diatur dalam ketentuan pasal 219 ayat (1) dan ayat (2);
      8) Bahwa dalam hal pengawasan ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN diatur dalam ketentuan pasal 220 ayat (1) dan ayat (2);
      9) Bahwa ketentuan pidana terkait tentang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus,

Jdih.Bawaslu.go.id Kabupaten Lombok Timur

dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih diatur dalam pasal 521;

b. Bahwa KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutahiran dilakukan dalam rapat pleno terbuka diatur dalam pasal 41, pasal 43, dan pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
c. Bahwa KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan peserta pleno diatur pada Bab III huruf A angka 2, Bab III huruf B angka 2 keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelengaraan Pemilihan Umum.

2. Rekomendasi

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan terdapat banyak pemilih yang belum bisa di pastikan apakah sudah masuk dalam rekapitulasi data pemilih;
b. Bahwa semua hasil temuan sebagaimana disebut pada nomor 1 (satu) sudah diberikan Rekomendasi kepada PPS dan PPK, akan tetapi tidak ada jawaban yang pasti terhadap rekomendasi tersebut;
c. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Timur memberikan rekomendasi kembali agar KPU Kabupaten Lombok Timur melakukan perbaikan data Pemilih sesuai data yang terlampir.

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti

Selong, 6 April 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur
Ketua,

RETNO SIRNOPATI

Tembusan Yth. :
1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Pertinggal

Jdih.Bawaslu.go.id Kabupaten Lombok Timur